



P U T U S A N
Nomor 283/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : **JOKO TRIYONO Alias PUTHUT Bin (Alm) HONO SUDARMO;**
Tempat Lahir : Boyolali ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/ 30 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Mrican, Rt.01, Rw.03, Ds. Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018.
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018 ;
- Hakim pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 283/Pid.Sus/2018/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2018 No.Reg. Perk:PDM-31/Bojol/Euh.2/06/2018 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JOKO TRIYONO Alias PUTHUT Bin (Alm) HONO SUDARMO pada hari Senin tanggal 16 April 2018, sekira pukul 15.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2018, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2018, bertempat di belakang Kios Pasar Sapi Ampel, Dukuh Mrican, Desa Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* (yaitu Narkotika jenis Shabu-Shabu), yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut sedang berada di Bengkel Sepeda Motor milik Temannya yang bernama Marsono, bengkel tersebut tempatnya di Kios Pasar Sapi Ampel Boyolali, kemudian dibengkel tersebut Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut menghubungi Saudara Dobol (Daftar Pencarian Orang atau DPO) dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) yang isinya Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut pesan dan akan membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) gram, bahwa Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut bisa mengenal dan berkomunikasi dengan Saudara Dobol (DPO) awalnya adalah dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Eko (Daftar Pencarian Orang atau DPO), Terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggalnya Saudara Dobol (DPO) dan Terdakwa juga belum pernah sama sekali bertemu atau bertatap muka dengan Saudara Dobol (DPO), setelah Terdakwa Joko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyono Alias Puthut mengirim SMS kepada Saudara Dobol (DPO), kemudian Saudara Dobol (DPO) langsung menjawab dengan mengirim SMS kepada Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut, yang memberitahukan bahwa barangnya (Narkotika jenis Shabu) yang dipesan oleh Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut ada dan Saudara Dobol juga mengirim SMS yang isinya agar Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut mengirimkan uang terlebih dahulu sebesar atau sebanyak Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) di Nomor Rekening Bank BCA atas nama Sri Wiji Lestari, kemudian setelah itu sekira pukul 14.10 Wib Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut meminjam Sepeda Motor milik Saudara Marsono, yaitu Sepeda Motor jenis atau merk Honda Vario warna Biru No.POL : AD-2181-PM, dengan alasan akan digunakan ke Karanggede sebentar, karena pada saat itu Sepeda Motor Terdakwa ada dibengkel dan sedang diganti Kampas Remnya oleh Saudara Marsono ;

- Selanjutnya setelah Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut mendapatkan pinjaman Sepeda Motor dari Saudara Marsono, lalu Terdakwa berangkat menuju Alfamart Ampel, setelah sampai di Alfamart Terdakwa masuk ke Mesim ATM, kemudian dengan menggunakan Kartu ATM BCA milik Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa mengirim atau mentrasfer uang sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) ke Nomor Rekening atas nama Sri Wiji Lestari, yang diberi oleh Saudara Dobol (DPO), setelah Terdakwa berhasil mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) ke Nomor Rekening atas nama Sri Wiji Lestari tersebut, kemudian Terdakwa mengabari atau memberitahukan kepada Saudara Dobol (DPO) bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) ke Nomor rekening yang diberikan oleh Saudara Dobol (DPO) tersebut, lalu Saudara Dobol (DPO) mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang isinya agar Terdakwa segera menuju kearah Klego, kemudian setelah itu Terdakwa dari Alfamart Ampel dengan menggunakan Sepeda Motor jenis atau merk Honda Vario warna Biru No.POL : AD-2181-PM milik Saudara Marsono, berangkat menuju kearah Klego, sesampainya di Simpang Empat atau Perempatan Karanggede Terdakwa berhenti sejenak, kemudian Terdakwa mengambil dan melihat atau memeriksa Handphonenya, dan pada saat itu Terdakwa melihat ada SMS dari



Saudara Dobol (DPO), kemudian Terdakwa membuka SMS tersebut, ternyata isi SMS dari Saudara Dobol (DPO) tersebut memberitahukan keberadaan atau posisi tempat Narkotika jenis Shabu yang dipesan atau dibeli oleh Terdakwa dan Paket Shabu tersebut berada dalam kemasan kertas Koran bekas yang diletakkan dibawah Pohon Talok setelah Gapura Dukuh Serangan, Desa Jaten, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, setelah itu Terdakwa berjalan lagi menuju ke alamat dimana Paket Narkotika jenis Shabu pesanan Terdakwa tersebut diletakkan seperti yang tertera didalam SMS yang dikirim oleh Saudara Dobol (DPO) kepada Terdakwa

- Kemudian setelah Terdakwa sampai ditempat atau daerah seperti apa yang tertera didalam SMS yang dikirim oleh Dobol (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa berusaha mencari, dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan bungkus Koran bekas seperti SMS yang ditulis dan kirim Saudara Dobol (DPO) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil bungkus tersebut dengan menggunakan tangan Kanan, setelah itu bungkus tersebut Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kiri, lalu Terdakwa kembali lagi menuju kearah Ampel, dengan tujuan kembali ke Bengkel Sepeda Motor milik Temannya yang bernama Marsono di Kios Pasar Sapi Ampel Boyolali, setelah Terdakwa sampai dibengkel lalu Terdakwa berhenti dan memarkir Sepeda Motor yang dipakainya dibelakang bengkel, setelah itu Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan berjalan kaki akan masuk kedalam bengkel tersebut, saat itu juga ada seorang laki-laki entah darimana datangnya menghampiri Terdakwa dan langsung memegang tangan Kanan Terdakwa, karena Terdakwa merasa kaget dan timbul perasaan takut, lalu Tangan kiri Terdakwa yang menggenggam Shabu dengan dibungkus kertas Koran bekas tersebut dilemparkan ketanah, setelah itu ada beberapa orang laki-laki lain juga datang mendekat, lalu mereka menjelaskan bahwa mereka semua adalah Petugas dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Boyolali, kemudian salah seorang dari laki-laki yang berpakaian preman tersebut berusaha mencari bungkus yang Terdakwa buang ketanah dan berhasil menemukannya, kemudian Terdakwa disuruh membuka bungkus yang dibuangnya tersebut, dan setelah Terdakwa buka, didalam bungkus kertas Koran bekas tersebut terdapat 2 (Dua) plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang masing-masing berisikan serbuk Kristal warna Putih bening, setelah itu Terdakwa digeledah dan dari diri Terdakwa ditemukan: 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik Terdakwa serta 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam beserta Simcardnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan atau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta Barang Buktinya dibawa ke Kantor Polres Boyolali untuk diproses lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor. LAB.: 835/NNF/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh I. IR. SAPTO SRI SUHARTOMO. Pangkat Ajun Komisaris Besar, Nrp 63100805, Jabatan Kepala Sub Bidang Narkotika Labfor Cab Semarang, II. IBNU SUTARTO, ST Pangkat Komisaris Polisi Nrp 76010892 Jabatan Kaur pada Sub Bidang Narkotika Labfor Cabang Semarang, III . ESTI LESTARI, S.si, Pangkat Penata, Nip 198404152008012001, Jabatan Pemeriksa Forensik Pertama pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab Semarang, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut di atas dan atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang telah selesai melakukan Pemeriksaan terhadap Barang Bukti sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Boyolali, Nomor : B/146/IV/2018/Resnarkoba, tanggal 17 April 2018, Perihal : Mohon Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratories;

A. BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang diterima diberi No.Lab: 835/NNF/2018 berupa 1 (Satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor Barang bukti BB-1692/2018/NNF berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,641 gram. Barang Bukti tersebut diatas disita dari tersangka JOKO TRIYONO Als PUTUT Bin HONO SUDARMO.

B. MAKSUD PEMERIKSAAN :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

C. PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut



No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-1692/2018/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

D. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :

BB-1692/2018/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa Barang Bukti BB-1692/2018/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,636 gram.

- Bahwa Terdakwa JOKO TRIYONO Alias PUTHUT Bin (Alm) HONO SUDARMO pada saat *membeli, menerima*, Narkotika Golongan I jenis Shabu berupa 2 (Dua) plastik klip yang berisikan Kristal Putih di duga Narkotika di dalam Plastik Klip Bening di bungkus Kertas Koran bekas yang semula beratnya 0,641 (Kosong Koma Enam Empat Satu) gram, setelah dilakukan Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang, sisa keseluruhan beratnya adalah 0,636 gram (Kosong Koma Enam Tiga Enam) gram, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa JOKO TRIYONO Alias PUTHUT Bin (Alm) HONO SUDARMO pada hari Senin tanggal 16 April 2018, sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2018, atau setidaknya dalam kurun waktu di tahun 2018, bertempat di belakang Kios Pasar Sapi Ampel, Dukuh Mrican, Desa Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* (yaitu Narkotika jenis Shabu-Shabu), yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mulanya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut sedang berada di Bengkel Sepeda Motor milik Temannya yang bernama Marsono, bengkel tersebut tempatnya di Kios Pasar Sapi Ampel Boyolali, kemudian dibengkel tersebut Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut menghubungi Saudara Dobol (Daftar Pencarian Orang atau DPO) dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) yang isinya Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut pesan dan akan membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) gram, bahwa Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut bisa mengenal dan berkomunikasi dengan Saudara Dobol (DPO) awalnya adalah dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Eko (Daftar Pencarian Orang atau DPO), Terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggalnya Saudara Dobol (DPO) dan Terdakwa juga belum pernah sama sekali bertemu atau bertatap muka dengan Saudara Dobol (DPO), setelah Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut mengirim SMS kepada Saudara Dobol (DPO), kemudian Saudara Dobol (DPO) langsung menjawab dengan mengirim SMS kepada Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut, yang memberitahukan bahwa barangnya (Narkotika jenis Shabu) yang dipesan oleh Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut ada dan Saudara Dobol juga mengirim SMS yang isinya agar Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut mengirimkan uang terlebih dahulu sebesar atau sebanyak Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) di Nomor Rekening Bank BCA atas nama Sri Wiji Lestari, kemudian setelah itu sekira pukul 14.10 Wib Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut meminjam Sepeda Motor milik Saudara Marsono, yaitu Sepeda Motor jenis atau merk Honda Vario warna Biru No.POL : AD-2181-PM, dengan alasan akan digunakan ke Karanggede sebentar, karena pada saat itu Sepeda Motor Terdakwa ada dibengkel dan sedang diganti Kampas Remnya oleh Saudara Marsono ;
- Selanjutnya setelah Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut mendapatkan pinjaman Sepeda Motor dari Saudara Marsono, lalu Terdakwa berangkat menuju Alfamart Ampel, setelah sampai di Alfamart Terdakwa masuk ke Mesim ATM, kemudian dengan menggunakan Kartu ATM BCA milik Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa mengirim atau mentransfer uang sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) ke Nomor Rekening atas nama Sri Wiji Lestari, yang diberi oleh Saudara Dobol (DPO), setelah

Halaman 7 Put.No.283/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Terdakwa berhasil mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) ke Nomor Rekening atas nama Sri Wiji Lestari tersebut, kemudian Terdakwa mengabari atau memberitahukan kepada Saudara Dobol (DPO) bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) ke Nomor rekening yang diberikan oleh Saudara Dobol (DPO) tersebut, lalu Saudara Dobol (DPO) mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang isinya agar Terdakwa segera menuju kearah Klego, kemudian setelah itu Terdakwa dari Alfamart Ampel dengan menggunakan Sepeda Motor jenis atau merk Honda Vario warna Biru No.POL : AD-2181-PM milik Saudara Marsono, berangkat menuju kearah Klego, sesampainya di Simpang Empat atau Perempatan Karanggede Terdakwa berhenti sejenak, kemudian Terdakwa mengambil dan melihat atau memeriksa Handphonenya, dan pada saat itu Terdakwa melihat ada SMS dari Saudara Dobol (DPO), kemudian Terdakwa membuka SMS tersebut, ternyata isi SMS dari Saudara Dobol (DPO) tersebut memberitahukan keberadaan atau posisi tempat Narkotika jenis Shabu yang dipesan atau dibeli oleh Terdakwa dan Paket Shabu tersebut berada dalam kemasan kertas Koran bekas yang diletakkan dibawah Pohon Talok setelah Gapura Dukuh Serangan, Desa Jaten, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, setelah itu Terdakwa berjalan lagi menuju ke alamat dimana Paket Narkotika jenis Shabu pesanan Terdakwa tersebut diletakkan seperti yang tertera didalam SMS yang dikirim oleh Saudara Dobol (DPO) kepada Terdakwa ;

- Kemudian setelah Terdakwa sampai ditempat atau daerah seperti apa yang tertera didalam SMS yang dikirim oleh Dobol (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa berusaha mencari, dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan bungkus Koran bekas seperti SMS yang ditulis dan kirim Saudara Dobol (DPO) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil bungkus tersebut dengan menggunakan tangan Kanan, setelah itu bungkus tersebut Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kiri, lalu Terdakwa kembali lagi menuju kearah Ampel, dengan tujuan kembali ke Bengkel Sepeda Motor milik Temannya yang bernama Marsono di Kios Pasar Sapi Ampel Boyolali, setelah Terdakwa sampai dibengkel lalu Terdakwa berhenti dan memarkir Sepeda Motor yang dipakainya dibelakang bengkel, setelah itu Terdakwa turun dari Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor dan berjalan kaki akan masuk kedalam bengkel tersebut, saat itu juga ada seorang laki-laki entah darimana datangnya menghampiri Terdakwa dan langsung memegang tangan Kanan Terdakwa, karena Terdakwa merasa kaget dan timbul perasaan takut, lalu Tangan kiri Terdakwa yang menggenggam Shabu dengan dibungkus kertas Koran bekas tersebut dilemparkan ketanah, setelah itu ada beberapa orang laki-laki lain juga datang mendekat, lalu mereka menjelaskan bahwa mereka semua adalah Petugas dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Boyolali, kemudian salah seorang dari laki-laki yang berpakaian preman tersebut berusaha mencari bungkus yang Terdakwa buang ketanah dan berhasil menemukannya, kemudian Terdakwa disuruh membuka bungkus yang dibuangnya tersebut, dan setelah Terdakwa buka, didalam bungkus kertas Koran bekas tersebut terdapat 2 (Dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan serbuk Kristal warna Putih bening, setelah itu Terdakwa digeledah dan dari diri Terdakwa ditemukan : 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik Terdakwa serta 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam beserta Simcardnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan atau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta Barang Buktinya dibawa ke Kantor Polres Boyolali untuk diproses lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor.LAB.835/NNF/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh I. IR. SAPTO SRI SUHARTOMO. Pangkat Ajun Komisaris Besar, Nrp 63100805, Jabatan Kepala Sub Bidang Narkotika Labfor Cab Semarang, II. IBNU SUTARTO,ST Pangkat Komisaris Polisi Nrp 76010892 Jabatan Kaur pada Sub Bidang Narkotika Labfor Cabang Semarang, III. ESTI LESTARI,S.si, Pangkat Penata, Nip 198404152008012001, Jabatan Pemeriksa Forensik Pertama pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab Semarang, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut di atas dan atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang telah selesai melakukan Pemeriksaan terhadap Barang Bukti sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Boyolali, Nomor : B/146/IV/2018/Resnarkoba, tanggal 17 April 2018, Perihal : Mohon Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratories ;



A. BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang diterima diberi No.Lab : 835/NNF/2018 berupa 1 (Satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor Barang bukti BB-1692/2018/NNF berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,641 gram.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari tersangka JOKO TRIYONO Als PUTUT Bin HONO SUDARMO.

B. MAKSUD PEMERIKSAAN :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

C. PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-1692/2018/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

D. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :

BB-1692/2018/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa Barang Bukti BB-1692/2018/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,636 gram.

- Bahwa Terdakwa JOKO TRIYONO Alias PUTHUT Bin (Alm) HONO SUDARMO pada saat *memiliki, menguasai* Narkotika Golongan I jenis Shabu berupa 2 (Dua) plastik klip yang berisikan Kristal Putih di duga Narkotika di dalam Plastik Klip Bening di bungkus Kertas Koran bekasyang semula beratnya 0,641 (Kosong Koma Enam Empat Satu) gram, setelah dilakukan Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang, sisa keseluruhan beratnya adalah 0,636 gram (Kosong Koma Enam Tiga Enam) gram, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;



3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-31/Bojol//Euh.2/06/2018 yang dibacakan di persidangan pada tanggal tanggal 5 September 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa *JOKO TRIYONO Alias PUTHUT Bin (Alm) HONO SUDARMO* bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa *JOKO TRIYONO Alias PUTHUT Bin (Alm) HONO SUDARMO* dengan Pidana Penjara selama 6 (*Enam*) Tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), apabila tidak mampu membayar, dijatuhi dengan Pidana Penjara selama 6 (*Enam*) Bulan Penjara, sebagai pengganti Pidana Denda yang tidak dapat dibayar ;

3) Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (Dua) Paket Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu di dalam Plastik Klip bening dibungkus kertas Koran, dilakban warna Cokelat, dibungkus kertas Koran ;
- 1(Satu)buah Handphone merk Nokia warna Hitam beserta Simcardnya
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Joko Triyono Alias Puthut Bin (Alm) Hono Sudarmo ;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Biru No.POL : AD-2181-PM ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Sri Marsono Alias Markotil Bin Sagi Gito Wiryono, dengan alamat: Dk. Gondang, Rt.03, Rw.04, Ds. Candi, Kec. Ampel, Kab.Boyolali.



4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Byl tanggal 25 September 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO TRIYONO Alias PUTHUT Bin (Alm) HONO SUDARMO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **JOKO TRIYONO Alias PUTHUT Bin (Alm) HONO SUDARMO** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **JOKO TRIYONO Alias PUTHUT Bin (Alm) HONO SUDARMO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN*" sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOKO TRIYONO Alias PUTHUT Bin (Alm) HONO SUDARMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastik klip dibungkus kertas koran dilakban warna coklat dibungkus kertas koran,
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA
 - 1(satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam beserta simcardnya.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Biru Nopol:AD-2181-PM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sri Marsono Alias Markotil Bin Sagi Gito Wiryono, dengan alamat: Dk. Gondang, Rt.03, Rw.04, Ds. Candi, Kec. Ampel, Kab.Boyolali;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Akta permintaan banding Nomor 08/Akta.Pid/2018/PN Byl yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Byl tanggal 25 September 2018, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 ;
6. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diberi tanggal 4 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 5 Oktober 2018 selanjutnya Memori Banding ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Jum`at tanggal 5 Oktober 2018;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 08/Akta.Pid/2018/PN Byl Jo. 112/Pid.Sus/2018/PN Byl tanggal 2 Oktober 2018 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke- PengadilanTinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum mengemukakan bahwa penjatuan Pidana Penjara dan denda yang tertuang dalam Putusan pengadilan Negeri Boyolali tidak membuat efek jera bagi terdakwa dan tidak dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika ;



Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Byl tanggal 25 September 2018, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur-unsur Dakwaan sehingga dapat disimpulkan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa demikian pula tentang pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Boyolali haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Byl tanggal 25 September 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Dwi Prasetyanto,S.H** sebagai Hakim Ketua, **H.Antono Rustono,S.H,M.H.** dan **Hari Almusahadi,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Muhammad Makmun,S.H,M.H.** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H.Antono Rustono,S.H,M.H

Dwi Prasetyanto,S.H

Hari Almusahadi,S.H

PANITERA-PENGGANTI;

Muhammad Makmun,S.H.,M.H.